



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Juni 1993/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Terapis Pijat, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota
Magelang, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Non Formal, tempat kediaman di KTP xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya di
dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 November 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxx/011/XI/2019 tertanggal 18 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan xxx No. 68, Kecamatan xxxx, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga tanggal 16 Maret 2020, dan saat ini Pemohon tinggal di xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan telah melakukan ba'da dukhul serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir di Semarang 29 November 2019 (saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan baik-baik saja sampai pada tanggal 17 Maret 2020 Termohon pergi untuk menjenguk orang tua Termohon dengan seizin Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon masih menjalin komunikasi;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Maret 2020 Termohon tiba-tiba memutus komunikasi dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi terjalin komunikasi serta tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan maka hak dan kewajiban suami-istri tidak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat ini Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tau keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon tetapi tidak berhasil, dan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon baik didalam maupun diluar wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Pimer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama xxx, lahir di Semarang 29 November 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) dengan NIK xxxxxxxxxxx0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 19 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/11/533 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 23 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor xxxx/011/XI/2019 Tanggal 18 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxxxxxxx-0003 atas nama Xxx, tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxxxxxxx0001 atas nama Pemohon, tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 18 November 2019;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan X No. 68, Kecamatan Bayam Sari, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada 17 Maret 2020, pada saat tersebut Termohon berpamitan akan pergi ke rumah orang tuanya tetapi hingga saat sekarang Termohon tidak pernah diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon pernah bertanya tentang keberadaan Termohon pada keluragandan bahkan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa komunikasi terakhir pada 3 hari setelah Termohon pergi, namun hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri jika Pemohon sekarang telah hidup sendiri dan diberitahu juga oleh Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon adalah dua rumah, sekitar 6 meter;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dengan mendatangi keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini ikut bersama Pemohon
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon tercukupi karena Pemohon memiliki penghasilan yang tetap;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tercukupi karena Pemohon memiliki penghasilan yang tetap dengan menjadi tukang pijat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tumbuh dengan normal dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa masih belum bersekolah, baru mau masuk PAUD;
- Bahwa anak-Pemohon dan Termohon diajari mengaji dan shalat;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana anak;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxx, Kelurahan Rejowinangun Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 18 November 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan X No. 68, Kecamatan Bayam Sari, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Xxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada 17 Maret 2020, pada saat tersebut Termohon berpamitan akan pergi ke rumah orang tuantetapi Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bertanya tentang keberadaan Termohon pada keluarga tetapi keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa komunikasi terakhir pada 3 hari setelah Termohon pergi, namun hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari Pemohon, Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Ibu Pemohon dengan mendatangi keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini ikut bersama Pemohon
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon tercukupi karena Pemohon memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tercukupi karena Pemohon memiliki penghasilan yang tetap dengan menjadi tukang pijat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tumbuh dengan normal dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa masih belum bersekolah, baru mau masuk PAUD;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diajari mengaji dan shalat;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja dan hingga dua tahun lebih sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang dua tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, menikah pada tanggal 7 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebentar saja selanjutnya keduanya berselisih sehingga menyebabkan perpisahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ketidak patuhan Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2020 atau dua setengah tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon meski pada awal ingin mempertahankan rumahtangga, namun selanjutnya sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua setengah tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terhambatnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan”

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Magelang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
(والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Termohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Petitum 3: Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".

Dan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan dibantu oleh ibunya dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun adalah menjadi hak ibunya tentu tidak berlaku mutlak. Dengan melihat Termohon selama ini meninggalkan begitu saja anaknya dan selama dua tahun lebih tidak memberikan kabar sama sekali maka menurut hakim itu termasuk sebagai bentuk perilaku tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai seorang ibu kandung. Dengan demikian patut permohonan Pemohon untuk menjadi pemegang hak asuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Termohon selaku ibu kandung untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Pemohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Termohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Menetapkan hak asuh satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx bin Pemohon, laki-laki, lahir di Semarang 29 November 2019 berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi masa depan anak tersebut;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2022/PA.Mgl